



**PUTUSAN**

**Nomor 120/PDT/2016/PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD:** Umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan ini memberikan kuasanya kepada: LALU MUH. SUHAENDY, SH. Advokat/Pengacara yang berkedudukan hukum di Jl. Sakra–Sikur, Belakang Kantor Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur – NTB., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 18 Januari 2016, Nomor: 03/SK.PDT/ADV.LMS/I/2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal, 20 Januari 2016, dengan Register Nomor: W25-U4/26/HT.08.01.SK/I/2016, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;**

Melawan

**HAJI MAKMUN:** Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggi Telaga Daya, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 15 September 2016 Nomor 120/PDT/2016/PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Januari 2016 di dalam register perkara Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN.Sel yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1963, dan semasa hidupnya almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) ada mempunyai sebidang tanah sawah yang sekaligus merupakan harta peninggalanya/warisannya yang terletak di Subak Borok Lelet II, Nomor 24, dahulu Desa Loyok dan sekarang mekar menjadi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1283 b, Nomor blok dan huruf bagian blok 182, Kelas I, Luas  $\pm$  0.470 Ha (empat puluh tujuh are), tercatat wajib bayar atas nama A. NOERMIAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Inaq Mus;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak lalu parit, sawah Saprudin, pekarangan/rumah keluarga Sahrudin, sawah H. Mastah;
- Sebelah Timur : Jalan setapak lalu pekarangan/rumah keluarga Sahrudin, parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Mastah, sawah Harun;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa harta peninggalannya tersebut sampai meninggal dunia, dan

Hal 2 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



setelah AMAQ NOERMIAH meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut langsung dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anaknya yang bernama AMAQ HAMSIAH (Ayah Penggugat) sampai meninggal dunia pula diperkirakan pada tahun  $\pm$  1968.

3. Bahwa setelah AMAQ HAMSIAH (Ayah Penggugat) meninggal dunia yang pada saat itu Penggugat masih kecil (yatim), tanpa dasar dan alas hak yang jelas/sah menurut hukum/tanpa diketahui sebab-sebabnya oleh Penggugat tanah obyek sengketa tersebut langsung diambil alih penguasaan dan pengerjaannya oleh orang bernama AMAQ SABI yaitu kakek Tergugat tanpa seizin/persetujuan Penggugat, dan AMAQ SABI (kakek Tergugat) menguasai/mengerjakan tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia, kemudian setelah AMAQ SABI meninggal dunia, tanah obyek sengketa langsung dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anak almarhum AMAQ SABI yang bernama AMAQ MUSDAH (Ayah Tergugat) dan menguasai/mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut tanpa seizin/persetujuan Penggugat sampai meninggal dunia pula, kemudian setelah AMAQ MUSDAH (Ayah Tergugat) meninggal dunia tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa seizin/persetujuan Penggugat pula sampai saat ini.
4. Bahwa almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) dan almarhum AMAQ HAMSIAH (ayah Penggugat) maupun Penggugat, tidak pernah menggadaikan, menjual, menukarkan, menghibahkan tanah obyek sengketa kepada/dengan siapapun juga termasuk kepada/dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas harta peninggalan/warisan yang berasal dari almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat), akan tetapi Tergugat tetap mempertahankannya dan tidak mau memberikan Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Penggugat terima, sehingga dengan terpaksa

Hal 3 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong agar bisa mendapatkan keadilan sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat dan tidak mau menyerahkan/memberikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pihak yang berhak adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah/tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala surat-surat yang timbul yang dimiliki almarhum AMAQ SABI (kakek Tergugat), almarhum AMAQ MUSDAH (Ayah Tergugat), dan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah obyek sengketa dalam perkara A quo harus dinyatakan cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara A quo.
8. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik sah dan sekaligus merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) yang berhak diterima/diwarisi oleh Penggugat selaku ahli warisnya, maka tidaklah berlebihan/sudah sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat Negara (POLRI);
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak

Hal 4 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka mohon agar terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini segera diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) beserta segala yang ada dan melekat diatasnya;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat secara hukum, oleh karenanya mohon agar putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya pula Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan/mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (coservatoir beslaag) yang diletakan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta segala yang ada dan melekat diatasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari almarhum AMAQ HAMSI AH (ayah Penggugat) yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1968, dan almarhum AMAQ HAMSI AH (ayah Penggugat) adalah keturunan/ahli waris dari almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1963, dan yang berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini adalah hak milik sah dan sekaligus merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAQ NOERMIAH (kakek Penggugat) dan berhak diterima oleh Penggugat selaku ahli warisnya;

Hal 5 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan dan perbuatan AMAQ SABI (kakek Tergugat) yang telah mengambil alih, menguasai, dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan AMAQ MUSDAH (ayah Tergugat) yang telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya yang telah menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan segala surat-surat yang timbul yang dimiliki almarhum AMAQ SABI (kakek Tergugat), almarhum AMAQ MUSDAH (ayah Tergugat), dan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak mengikat, dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara A quo;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh Kepolisian RI;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 6 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR





12. Atau apabila ada pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 7 / Pdt.G / 2016 / PN. Sel tanggal 31 Mei 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklard**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong , yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 7/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 31 Mei 2016 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding , permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula tergugat pada tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Juli 2016 dan memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 7 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016 serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 27 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 27 Juni 2016 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan alasan-alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan hukum acara dimana menolak Eksepsi Tergugat akan tetapi memberikan putusan yang bersifat negative dengan tidak menerima gugatan Penggugat, yang seharusnya jika menolak Eksepsi Tergugat, maka putusannya menolak atau mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dari bukti P-1 dan keterangan saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding merupakan bukti penguasaan dan kepemilikan sebelum lahirnya PP No. 24 Tahun





1997 yang telah didukung oleh keterangan saksi yang secara langsung mengerjakan obyek sengketa;

- Bahwa Judex Faktie tidak membuktikan alas hak kepemilikan yang sah dari Tergugat, demikian juga pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa terbukti Suhaeli menguasai obyek sengketa dan tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN Sel tanggal 31 Mei 2016 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena bersumber dari pertimbangan hukum yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 31 Mei 2016, berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian ;

Bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding haruslah ditolak hal ini didasarkan bahwa pada kenyataannya didepan persidangan saksi Suhaeli juga menguasai sebagian tanah sengketa, sedangkan didalam gugatan Penggugat Suhaeli tidak dimasukkan sebagai subyek hukum, maka untuk memperjelas siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut harusnya saksi Suhaeli dijadikan pihak didalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan dapat membuktikan tentang kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Selong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 31 Mei 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami : **WAHYUNI,SH** selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH** dan **MINIARDI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor ; 120/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Agustus 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS** tanggal **22 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **WIWIK HARYANI,SH** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam  
perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**t.t.d**

**I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.**

**t.t.d**

**MINIARDI, SH.MH.**

**Ketua Majelis,**

**t.t.d**

**WAHYUNI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**t.t.d**

**WIWIK HARYANI, SH.**

**Perincian biaya perkara**

1. Redaksi .....	Rp	5.000,-
2. Meterai .....	Rp	6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp	139.000,-
Jumlah .....	Rp	150.000,-.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi

Mataram, September 2016

Panitera,

**DARNO, S.H., M.H.**  
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 11 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 halaman put.No 120/PDT/2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13